



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 215 /KP/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERSONALIA PENGELOLA DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2005-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 301/KP/2004 tanggal 4 Nopember 2004 telah diangkat Direktur Program Magister Manajemen periode 2004-2008 ;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 201/OT/2005 tanggal 1 Agustus 2005 telah diberlakukan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan personalia lama dan mengangkat personalia penggantinya ;
- d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 301/KP/2004, Tentang Pengangkatan Direktur Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 201/OT/2005, Tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 187/KP/2002 tanggal 17 Juli 2002 serta memberhentikan dengan hormat personalia pengelolanya dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, selanjutnya yang bersangkutan tetap bertugas sebagai Dosen Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Mengangkat Sdr. Fitriadi, SE.,M.Si NIP. 131 851 611 sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2005 sampai dengan 15 Agustus 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Agustus 2005

Rektor,



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.